

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Pemuda 148 Telp.3548691, 3584504, 3513366 Paw.1318, 1464, 1534 - Semarang (50132)

SURAT IJIN PRAKTIK BIDAN NOMOR: 449.2/154/DPM-PTSP/IKB.154/VII/2021

Dasar:

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- 2. Permenkes Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan,
- 3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang,
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada:

Nama

: ULFA LUTFIYANI

Tempat/Tanggal Lahir

: KENDAL, 22 FEBRUARI 1994

Alamat Rumah

: DESA PENYANGKRINGAN RT 02 RW 02 WELERI KENDAL

Nomor STR

: 1402522 21-3437938

Dikeluarkan oleh

: MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Pada Tanggal

: 05 MARET 2021

Diberikan Izin Praktik Bidan di : Nama Sarana : RS PERMATA MEDIKA

Alamat

: JL.MOCH.ICHSAN No.93-97 NGALIYAN SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal: 22 FEBRUARI 2026
- 2. Penyelenggaraan pekerjaan kebidanan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 3. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 di atas serta kerja kebidanan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 28 Juli 2021 A.n. WALIKOTA SEMARANG KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG







InKote Seme or-Persevia Kote Semen ou-DPM P1 R A N Kote Semen out de-utilimizant out de-utilimizant out semerang

emerang 021-07-28 2:37+07:00

ULFI IMRAN BASUKI

Tembusan

- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
- 3. Organisasi Profesi
- 4. Pertinggal